



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Langkolome, 18 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, RT.001, RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [xxxx](#), sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 15 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, RT.002, RW.003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 09 Oktober 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 29 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Desa xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxxxx selama 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ereke xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum di karunia keturunan/anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Juli tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, sementara dirumah tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat ada 3 keluarga tinggal bersama satu rumah, sehingga Penggugat tidak merasakan kenyamanan dan keluarga Tergugat sering mencampuri urusan pribadi Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sudah jarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat justru Penggugat berusaha sendiri mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
 - 4.3. Tergugat pernah merantau ke Kalimantan di tahun 2020 beberapa bulan, namun sepulang dari Perantauan uang yang Tergugat dapatkan malah diberikan ke keluarga Tergugat dan sama sekali Penggugat tidak mendapatkan apa-apa dari Tergugat;
 - 4.4. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita Lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk segera berpisah rumah dengan orang tua Tergugat agar bisa hidup mandiri layaknya sebuah rumah tangga, akan tetapi Tergugat justru marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar juga tergugat sempat mengatakan Kepada Penggugat jika sudah tidak sanggup tinggal disini

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silakan pergi dari rumah ini, bila perlu saya talak kamu, atas kejadian tersebut Penggugat ke esokan harinya langsung pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Wakorumba Selatan, yang sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, sudah pernah di upayakan mediasi keluarga namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2024 dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Nomor xxx tanggal 29 April 2016, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx selama beberapa bulan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Ereke

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena selama Tergugat merantau, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, sementara di rumah tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat ada 3 keluarga tinggal bersama satu rumah, sehingga Penggugat tidak merasakan kenyamanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di Ereke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama beberapa bulan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Ereke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena selama Tergugat merantau, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, sementara di rumah tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat ada 3 keluarga tinggal bersama satu rumah, sehingga Penggugat tidak merasakan kenyamanan, bahkan sebelum Tergugat pergi merantau, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat memaksa untuk membangun rumah di tanah pemberian orang tua Tergugat, namun Tergugat bersikeras tetap tidak mau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Ereke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 20 Oktober 2024 dan tanggal 17 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tua Tergugat, sementara dirumah tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat ada 3 keluarga tinggal bersama satu rumah, sehingga Penggugat tidak merasakan kenyamanan dan keluarga Tergugat sering mencampuri urusan pribadi Penggugat, sudah jarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat justru Penggugat berusaha sendiri mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tua Tergugat, sementara di rumah tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat ada 3 (tiga) keluarga tinggal bersama satu rumah, sehingga Penggugat tidak merasakan kenyamanan, dan selama merantau Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penguat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan Penguat pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penguat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penguat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan xxxxx xxxnya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعرزه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I, M.H** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I, M.H

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H

Panitera Sidang

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp114.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Rh